



**PUTUSAN**

Nomor : 135/Pdt.G/2011/PA.Pkc

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**PENGUGAT** umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU,  
pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di  
PELALAWAN, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP,  
pekerjaan security, bertempat tinggal di PELALAWAN,  
selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 11 Mei 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan nomor perkara: 135/Pdt.G/2011/PA.Pkc. tanggal 11 Mei 2011, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 September 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 248/21/IX/2006, tertanggal 21 September 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;



3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Tergugat di Desa Sorek satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan sampai sekarang;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir bulan Desember 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis;
7. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga ;
  - b. Tergugat suka minum minuman yang memabukkan;
  - c. Tergugat suka berkata dengan perkataan kotor;
  - d. Tergugat suka cemburu tanpa ada alasan;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah memberi nasehat dan arahan kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah sifat dan perilakunya, dengan keadaan yang sedemikian rupa, Penggugat sudah tidak sanggup dan tidak ridho untuk hidup bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera di masa yang akan datang;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Februari 2011, di mana Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti, maka terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan kejadian tersebut Tergugat pergi ke rumah orang tuanya di Desa Terantang manuk, Kecamatan pangkalan Kuras, dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami-istri;
10. Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk



membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan, kemudian ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan perdamaian melalui mediasi dengan Hakim Mediator HAMBALI,SH.,MH., namun upaya tersebut tidak berhasil, walaupun demikian Majelis Hakim setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tetap rukun dan mempertahankan rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan di persidangan pada tanggal 21 Juni 2011 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Tergugat menikah dengan Penggugat pada tahun 2006, pada saat menikah Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejak dan selama perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK
2. Bahwa benar sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan janji taklik talak;



3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat ;
4. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Desember 2010, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berlaku kasar dan sering mengucapkan kata-kata kotor kepada Penggugat. Namun hal tersebut, Tergugat melakukan karena Penggugat melakukan hal yang sama kepada Penggugat seperti kata-kata anjing. Selain itu, benar Tergugat suka mabuk-mabukkan, namun sekarang sudah tidak lagi dan benar Tergugat cemburu kepada Penggugat karena Penggugat pernah pergi meninggalkan rumah sebanyak dua kali, pertama Penggugat pergi ke Pekanbaru dan kedua Penggugat pergi ke rumah kakak Penggugat di Pangkalan Kerinci;
5. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Februari 2011, di mana pada saat itu Penggugat menuduh Tergugat minum minuman keras, padahal Tergugat tidak melakukannya dan juga Penggugat menelepon laki-laki selingkuhannya bernama Syahrial. Sejak kejadian tersebut, Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat;
6. Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Ai. Tergugat pernah melihat keduanya makan bersama di rumah Penggugat dan pernah juga melihat keduanya berboncengan;
7. Bahwa benar pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa di persidangan tanggal 21 Juni 2011, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan pada dalil-dalil gugatannya dan memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat pergi meninggalkan rumah selama 7 (tujuh) hari 7 (tujuh) malam, karena Penggugat merasa terancam oleh Tergugat . Tergugat pernah memukul semua anggota badan Penggugat dan mengejar Penggugat dengan gunting untuk menusuk Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat suka minum minuman keras. Tergugat pernah membawa narkoba ke rumah;
- Bahwa benar Penggugat makan di rumah petak bersama laki-laki, namun di rumah juga ada kakak Penggugat ;



Bahwa di persidangan tanggal 21 Juni 2011, Tergugat menyatakan mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :248/21/IX/2006 tanggal 21 September 2006, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras, Fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, selanjutnya diberi kode bukti P.1;

Bahwa terhadap bukti P.1 tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut yaitu:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di PELALAWAN, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adik angkat Penggugat, kenal dengan Penggugat sejak tahun 1992 dan kenal juga dengan Tergugat bernama Tergugat;
  - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak dua tahun yang lalu, karena sering terjadi pertengkaran antara keduanya;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat cemburu tanpa alasan yang benar, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat ;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan pada saat itu pula Tergugat menjatuhkan talak liar terhadap Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Februari 2011 sampai dengan sekarang, namun meskipun demikian masih ada komunikasi antara keduanya;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

*Hal 5 dari 12 Halaman Putusan No:135/Pdt.G/2011/PA.Pkc*



2. **SAKSI KEDUA**, umur 62 tahun, agama Islam, Pensiunan PNS, tempat tinggal di PELALAWAN, menerangkan di bawah sumpahnya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat adalah anak menantu saksi;
- Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan saksi menjadi wali nikah dari Penggugat. Selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, namun kemudian saksi mengetahui bahwa ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat cemburu kepada Penggugat, Tergugat suka mabuk-mabukkan, saksi melihat Tergugat ketika pulang ke rumah matanya kemerah-merahan seperti orang yang minum-minuman keras;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat, Tergugat marah kepada Penggugat yang disebabkan Penggugat menelepon seseorang di depan Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak 5 (Lima) bulan yang lalu, Penggugat tinggal di rumah saksi dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut baik Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat ;



Bahwa kemudian baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah dilaksanakan perdamaian melalui mediasi dengan Hakim mediator Hambali, SH., MH, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Inpres Nomor 1 tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun sampai putusan dijatuhkan, upaya perdamaian tersebut gagal, karena Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah bahwa sejak akhir bulan Desember 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga, suka minum minuman keras, suka berkata-kata kotor dan cumburu tanpa ada alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat serta bukti P.1 yang merupakan alat bukti otentik yang bersifat sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat telah ternyata mempunyai landasan formal, yakni adanya ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan dan mengakui bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah

*Hal 7 dari 12 Halaman Putusan No:135/Pdt.G/2011/PA.Pkc*



tangga yang disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat, suka minum minuman keras, suka berkata kotor dan cemburu terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas. Namun Tergugat menyatakan bahwa hal itu Tergugat lakukan karena Penggugat berlaku sama terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membenarkan dan mengakui rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Tergugat menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyampaikan tetap pada jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari terjadinya kebohongan, maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama **SAKSI PERTAMA** dan **SAKSI KEDUA** menerangkan bahwa keduanya pernah melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat cemburu kepada Penggugat, suka berkata-kata kasar dan Tergugat pernah memukul Penggugat. Bahkan Penggugat telah berpisah tempat tinggal dari sejak bulan Februari 2011 sampai sekarang, masing-masing sudah tidak



lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, bahkan Tergugat telah menjatuhkan talak secara liar terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, menerangkan seorang demi seorang, dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkaranya yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg., maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada bulan September 2006 dan selama perkawinan tersebut telah dikaruniai 1(satu) orang anak bernama anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Desember 2011, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat cemburu terhadap Penggugat tanpa alasan, sering berkata kasar, bahkan pernah memukul Penggugat. Selain itu Tergugat memiliki kebiasaan suka minum-minuman keras;
- Bahwa sejak 5 (lima) bulan yang lalu (sekitar Februari 2011) sampai sekarang, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat telah menjatuhkan talak liar terhadap Penggugat. Selama itu pula, masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, meskipun masih ada komunikasi antara keduanya;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi

*Hal 9 dari 12 Halaman Putusan No:135/Pdt.G/2011/PA.Pkc*



karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena sikap Tergugat yang tidak dapat mengayomi dan membimbing Penggugat, sehingga tidak lagi tercipta rasa saling percaya dan cinta dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah memuncak dan komunikasi tidak terjalin baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Sehingga akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran sangat berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumah tangganya, karena itu Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkarnya tersebut bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil bagi keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) jo. Pasal 3 Inpres Nomor 1 tahun 1991 menentukan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rohmah;

Menimbang, bahwa suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (vide Pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), oleh karena itu, suami-isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain (vide pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas terbukti salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi untuk hidup bersama dan telah minta cerai, maka hal itu menunjukkan bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu ialah unsur ikatan batin sudah tidak ada lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan sulit untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Penggugat dan Tergugat, ini dapat diketahui dari keterlibatan keluarga kedua belah pihak yang telah secara maksimal berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak



berhasil, juga fakta di persidangan di mana kedua belah pihak telah tidak dapat menerima saran serta nasehat Majelis Hakim dan Hakim Mediator untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menolak untuk bercerai, namun oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan bahkan antara suami isteri telah hidup berpisah tempat tinggal, maka rumah tangga yang demikian itu telah pecah atau broken marriage, yang tentu saja akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya menurut Majelis Hakim tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk tetap mempertahankan perkawinannya, karena hal itu dapat menimbulkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perceraian yang dikehendaki oleh Penggugat berdasarkan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti dan memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam diktum putusan perkara ini;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

*Hal 11 dari 12 Halaman Putusan No:135/Pdt.G/2011/PA.Pkc*



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal Rajab 1432 Hijriyah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. AGUSTI** sebagai Ketua Majelis, **SYAFRUDDIN, S.Ag.,MSI** dan **MASHURI, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **LUKMAN, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

KETUA MAJELIS

TTD

**Drs. AGUSTI**

HAKIM ANGGOTA

TTD

**SYAFRUDDIN, S.Ag.,MSI**

HAKIM ANGGOTA

TTD

**MASHURI, S.Ag**

PANITERA PENGGANTI

TTD

**LUKMAN, S.Ag.**

**Perincian biaya:**

- |                            |     |
|----------------------------|-----|
| 1. Biaya Pendaftaran ----- | Rp. |
| 30.000,-                   |     |
| 2. Biaya Proses -----      | Rp. |
| 50.000,-                   |     |
| 3. Biaya Panggilan -----   | Rp. |
| 375.000,-                  |     |
| 4. Redaksi -----           | Rp. |
| 5.000,-                    |     |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai ..... Rp.  
6.000,-  
.....J u m l a h -----Rp. 466.000,-  
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)